



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 753A/UN26.15/PP.03/2025

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA FGD PENYUSUNAN REVISI KURIKULUM  
PADA PROGRAM STUDI D4 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- b. bahwa pada Program Studi D4 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini akan melaksanakan kegiatan penyusunan Revisi kurikulum untuk menunjang terlaksananya proses kegiaian belajar mengajar sesuai dengan tuntutan era persaingan global yang menghendaki lulusan yang memiliki kompetensi, untuk itu perlu adanya *Forum Group Discussion* (FGD) penyusunan Revisi kurikulum;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) penyusunan Revisi kurikulum sebagaimana dictum a dan b diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya Penetapan Panitia FGD Penyusunan Revisi Kurikulum Pada Program Studi D4 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA FGD PENYUSUNAN REVISI KURIKULUM PADA PROGRAM STUDI D4 TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia *FGD* Penyusunan Kurikulum Pada Program Studi D4 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan dibawah ini;
- KEDUA : Panitia *FGD* Penyusunan Kurikulum Pada Program Studi D4 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 19 Mei 2025

DEKAN,

  
HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Prodi D4 Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 753A/UN26.15/PP.03/2025  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA FGD PENYUSUNAN REVISI  
KURIKULUM PADA PROGRAM STUDI D4 TERAPAN  
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF FAKULTAS  
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah  
Wakil Pengarah

: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T  
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.  
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T

Ketua  
Sekretaris  
Anggota

: Sabiqunassabiqun, S.T., M.T.  
: Rizal Nazarrudin, M.Eng.  
: Prof. Ir. Gusri Akhyar Ibrahim, S. T., M. T., Ph. D  
Prof. Dr. Sugiyanto, M.T.  
Prof. Mohammad Badaruddin, S. T., M. T., Ph. D.  
Prof. Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D., IPU.  
Prof. Amrizal, S. T., M. T., Ph. D  
Harnowo Supriadi, S. T., M. T.  
Dr. Eng. Shirley Savetlana, S. T., M. Met.  
Nafrizal, S. T., M.T.  
Ir. Herry Wardono., S.T., M.Sc., IPM., ASEAN Eng.  
Dr. Harmen, S. T., M. T.  
Dr. Amrul, S. T., M. T.  
Dr. Muhammad Irsyad, S. T., M. T.  
Jorfri Boyke Sinaga, S. T., M. T.  
Agus Sugiri, S.T., M.Eng.  
Dr. Ir. Martinus, S. T., M.Sc.  
M. Dyan Susila ES, S. T., M. Eng,  
Ahmad Yonanda, S. T., M. T.  
Hadi Prayitno., S.T., M.T.  
Ir. Arinal Hamni, M. T.  
Ir. Tarkono, S.T., M.T., IPP  
Dr. Eng. Suryadiwansa Harun, S. T., M. T.  
Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M. T.  
Zulhanif, S.T., M.T.  
A.Yahya Teguh Panuju, S. T., M. T.  
Nurchahya Nugraha, S. T., M. T.  
Asnawi Lubis, S. T., M. Sc., Ph. D  
Dr. Jamiatul Akmal, S. T., M. T.  
Zulhendri Hasymi, S. T., M.T.  
Novri Tanti, S. T., M. T.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 19 Mei 2025

